

Pertimbangan hukum hakim keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana

The judge's legal consideration of mitigating and aggravating circumstances in criminal sentences

Chan Syah Sahat kasih Simbolon

Universitas HKBP Nommensen Medan

chansyahsahatkasih.simbolon@student.uhn.ac.id

Roida Nababan

Universitas HKBP Nommensen Medan

Roidanababan081@gmail.com

Abstrak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana.

Kata Kunci : keadaan, memberatkan, meringankan, pemidanaan

Abstract

Aggravating and mitigating circumstances on sentencing have not clearly regulated in Indonesian legislation, it is also lack of studies wrote about this issue, even though this issue is very important in determining sentences. Following the examination of proof on the defendant's guilt, consideration on sentencing are the next crucial things - this is what so-called the judges inner struggle. Consideration of aggravating and mitigating circumstances influences: the proportionality of sentencing, determination on maximum and minimum sentencing, and also as a rationale of sentences below the minimum limit that has been determined by legislator. This research also concludes criteria and limitation on what circumstances should be considered as aggravating and mitigating.

Keywords : *aggravating, mitigating, circumstances, sentencing.*

A. Pendahuluan

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pembedaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat

(2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan ini sangat luas dan variatif. Dalam beberapa putusan bahkan ada juga pertimbangan yang memasukkan unsur tindak pidana ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan, misalnya perbuatan terdakwa telah membuat korban meninggal dunia.

Tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis. Masih minimnya literatur dan kajian hukum di Indonesia tentang permasalahan tersebut di atas, menjadikan masalah ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas.

Permasalahan dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan (bukan kalimat tanya) dan tidak dibuatkan nomor urut.

Template ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan manuskrip yang merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum,¹ dengan menggunakan sumber data sekunder di bidang hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah berbagai putusan pengadilan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi dan peninjauan

kembali, khususnya putusan- putusan yang menjatuhkan pidana maksimum dan pidana minimum (atau setidaknya ringan), untuk mengkaji pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan-putusan tersebut. Sebagai bahan perbandingan, penulis juga menggali sumber data peraturan pidana di beberapa negara lain yang mengatur tentang keadaan memberatkan dan meringankan pidana.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

C. Pembahasan

Pembahasan langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan persoalan yang dibahas. Pembahasan berisi uraian yang menjawab pertanyaan dan/atau permasalahan penelitian/penulisan.

Penulis bisa menggunakan sub-sub bahasan untuk memudahkan penyampaian pokok-pokok pemikiran. Dengan format sebagai berikut :

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-20.

1. Pengertian Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Untuk memahami hal tersebut harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode-metode penafsiran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku² sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “circumstance”, dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai an accompanying or accessory fact, event, or condition.³ (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “circumstance” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “circumstances” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>>, diakses tanggal 9 Januari 2018

³ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. (St. Paul, MN.: West Publishing, co., 2004), hlm. 259

tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.⁴

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.⁵

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

⁴ Cosmin Peonasu, “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”, dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015 (2015), hlm. 147

⁵ Carissa Byrne Hessick, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008), hlm. 1125.

2. Karakteristik Keadaan Memberatkan dan Meringankan

Sebagaimana rumusan pengertian di atas, dapat dilihat karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai *segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana*, dapat berupa:
 - Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri. Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan

dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas.

Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, seperti keadaan di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan

3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

3. Keadaan Memberatkan (Aggravating Circumstances)

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.⁶
 - b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pemidanaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk

⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 69.

dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁷ Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penganiayaan dalam keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating*

circumstances tidak mengakibatkan - Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan

-Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

Pemberat pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya:

⁷ Larisa V.Gorbunova et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015), hlm. 170.

-Recidive atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP;

-Pasal 52 KUHP, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

4. Keadaan Meringankan (Mitigating/Attenuating Circumstances)

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk judicial mitigating circumstances dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:11

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Contoh pertimbangan keadaan meringankan dapat dilihat antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim., dalam perkara Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa, yang menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka dan kerusakan barang, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa;
- Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia;
- Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di

atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pertimbangan tentang keadaan seperti tersebut di atas juga terjadi misalnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dimungkinkan kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-mata akibat kesalahan pelaku, melainkan terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan yang rusak atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan.

5. Pengaruh Pertimbangan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena

landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.⁸

Dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. Jenis dan batas pemidanaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana.¹⁴

Pengaturan batas khusus pemidanaan, berikut unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*), dan faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang, adalah berkaitan dengan landasan yuridis pemidanaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap batasan pidana yang dapat dijatuhkan, sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

a. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana

Proporsionalitas di sini dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang

⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 361.

merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai “disturbing issue” atau “universal issue”.

Terkait kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini – sesuai namanya – berfungsi menentukan berat-ringannya pembedaan. Seperti pendulum yang bergerak dari batas pidana minimum (baik minimum umum maupun khusus) hingga ke batas maksimum, dimana pergerakannya secara ideal berhenti di titik kesetimbangan sehingga tercapai proporsionalitas.

Terkait disparitas putusan, faktor keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis. Dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama, seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampir sama tingkatannya. Di luar kedua

masalah proporsionalitas sebagaimana tersebut di atas, ada pula pertimbangan proporsionalitas lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan, yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

b. Pertimbangan Keadaan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana Maksimum

Dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur syarat dapat dijatuhkannya pidana maksimum, berbeda halnya dengan hukum pidana Rumania. Dalam Pasal 78 Hukum Pidana Rumania, ditentukan bahwa konsekuensi adanya keadaan memberatkan (aggravating circumstances) dalam tindak pidana adalah pidana penjara maupun pidana dendanya dapat dijatuhkan hingga batas maksimum khusus, dan dalam keadaan tertentu dapat ditambahkan sepertiga.

Dari putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas juga dapat dilihat kaitan antara pertimbangan keadaan memberatkan dengan penjatuhan pidana maksimum, sebagai berikut:

- Dalam perkara peredaran gelap narkoba, pengadilan menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain jumlah barang bukti narkoba yang sangat banyak.
- Dalam perkara pembunuhan, pengadilan menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain pembunuhan

tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sadis, keji, dan sebagainya.

Dalam perkara korupsi, pengadilan menjatuhkan pidana penjara dalam waktu lama dengan pertimbangan keadaan memberatkan kedudukan terdakwa yang tinggi dalam ketatanegaraan/pemerintahan dan besarnya jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

Keadaan-keadaan memberatkan yang sedemikian rupa sebagaimana contoh tersebut di atas, menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana berat hingga pidana maksimum.

c. **Pertimbangan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana Maksimum**

Di Amerika Serikat, sebagaimana dalam tulisan Stetler dikatakan, pertimbangan keadaan meringankan ini dapat menghindarkan pelaku dari ancaman maksimum berupa pidana mati. Bahkan dalam kasus-kasus besar yang mengerikan sekalipun, seperti dalam kasus "Beltway Sniper" dengan terdakwa Lee Boyd Malvo, pembajakan 9/11 dengan terdakwa Zacarias Moussauoi dan Oklahoma City Bombing dengan terdakwa Terry Nichols, yang dijatuhi pidana seumur hidup.⁹

⁹ Russell Stetler, "The Mystery of Mitigation: What Jurors Need to Make a Reasoned Moral Response in Capital Sentencing", dalam *Univ. Of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*, Vol. 11, (2007-2008), hlm. 238

Justice O'Connor di California, dalam concurring opinionnya atas perkara California v. Brown, berpendapat pertimbangan menyeluruh atas bukti tentang keadaan meringankan dalam perkara yang diancam dengan pidana mati. Penting bagi juri agar mendapatkan respon moral yang beralasan mengenai latar belakang, karakter dan kejahatan yang dilakukan pelaku, ketimbang beresiko atas respon emosional yang tidak terarah.¹⁰

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel., dengan para Terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana narkotika. Yang menjadi pertimbangan hal-hal meringankan yaitu para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan dalam tingkat Banding

D. **Kesimpulan**

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan

¹⁰ Ibid, hlm. 243

keadaan meringankan dalam putusan pembedaan harus sesuai dengan karakteristik:

1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana,

2) Rumusnya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur-unsur tindak pidana); dan

3) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau

3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pembedaan yang dijatuhkan.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pembedaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus.

Daftar Pustaka (Times New Roman 12, Bold, Center)

Buku

Garner, Bryan A, Black's Law Dictionary, Eight Edition, St.Paul, MN.: West Publishing Co., 2004.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2015.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Morrison, Wayne, *Jurisprudence, From Greeks to Post-modernism*, London: Cavendish Publishing Limited, 2000.

Karya Ilmiah

Gorbunova, Larisa V. et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015.

Hessick, Carissa Byrne, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam

Boston University Law Review, Vol. 88:1109, 2008.

Peonasu, Cosmin, "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment" dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 147-159, Romania: Faculty of Law, Danubius University, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Stetler, Russell, "The Mystery of Mitigation: What Jurors Need to Make a Reasoned Moral Response in Capital Sentencing" dalam *Univ. Of*

Pennsylvania Journal of Law and Social Change, Vol. 11, 2007-2008.

Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana, No. 1 Tahun 1946, yang memberlakukan, mengubah, dan menambah ketentuan W.v.S. Ned. Ind, (Hukum Pidana 8 Maret 1942, yang kemudian diubah dan ditambah lagi berturut-turut dengan UU 1/1946, UU 20/1946, UU 8/1951, UU 8/Drt/1955, UU 73/1958, UU 1/1960, Perpu 16/1960, Perpu 18/1960, Penpres 1/1965, Penpres 7/1974, dan UU 27/1999, disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Republic of Phipppines, *The Revised Penal Code of Philippines*, Act. No. 3815. Republic of Romania, *Criminal Code of the Republic of Romania*, Law 286 of 17 July 2009.

Russian Federation, *The Criminal Code of The Russian Federation*, No. 63-Fz of June 13, 1996.